



PUTUSAN

Nomor : 15/Pdt.G/2012/PA. Mu

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak Kumulasi Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan **TENAGA KONTRAK**,
Pendidikan SMK, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MAMUJU**,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan **TENAGA KONTRAK**,
Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MAMUJU**,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor : 15/Pdt.G/2012/PA.Mu. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Panakukang dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panakukang, Kota Makassar namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN-KUA Kecamatan setempat;

2. Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Imam Kampung bernama Drs. H. Amiruddin yang menjadi wali nikah adalah Nasab bernama Muhiddin (paman Termohon) karena pada saat akad nikah berlangsung ayah Termohon telah meninggal dunia, disaksikan oleh Irwan dan Abd. Asis dengan mahar berupa satu buah cincin emas 3 gram;
3. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Kelurahan Maccirini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar selama 2 tahun kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di Mamuju Sulawesi Barat selama satu tahun;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I umur 6 tahun anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
6. Bahwa pada awal tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun hal tersebut disebabkan karena Termohon sering cemburu dan mencurigai Pemohon punya hubungan cinta dengan perempuan lain;
7. Bahwa akibat dari sifat cemburu Termohon tersebut membuat Pemohon tidak merasa nyaman dalam melaksanakan tugas di kantor.
8. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk menasehati Termohon agar tidak selalu cemburu, namun Termohon tetap tidak mau mendengar nasehat Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2008 hal tersebut disebabkan karena saat Pemohon kembali ke rumah setelah dari kantor, Termohon tiba-tiba marah dan karena Pemohon juga sudah tidak tahan sehingga saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan pada saat itu juga Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Pemohon mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada Kepala KUA Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dan Kepala KUA Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

primair

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan di Panakukang, Kota Makassar pada tanggal 31 Juli 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
- Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Panakukang, Kota Makassar dan Kepala KUA Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsidiar

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang di persidangan, sedangkan Termohon baru datang menghadap pada persidangan tanggal 14 Februari 2012 dalam tahapan pembuktian lanjutan, sehingga majelis hakim tidak memerintahkan lagi kedua belah pihak untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak dilaksanakan, majelis hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun dan kembali membina

rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah sebagai persyaratan administrasi dalam rangka perceraian dengan Termohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa permohonan itsbat nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan itsbat nikah tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui benar semua dalil-dalil Pemohon dan memperjelas bahwa wali nikah yang bernama Muhiddin adalah paman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dari garis keturunan ayah bukan dari garis keturunan ibu seperti yang Pemohon utarakan, sehingga paman Termohonlah yang menjadi wali nikah pada saat itu berhubung bapak kandung Termohon telah meninggal, adapun masalah buku nikah yang belum terbit karena tante Termohon tidak mengurusnya, padahal Termohon sudah serahkan sepenuhnya dan tante Termohon yang menyatakan bersedia mengurus surat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, maka Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

SAKSI I, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON adalah teman waktu sama-sama di Makassar;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Juli 2005 di Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa saksi hadir pada proses akad nikah Pemohon dengan Termohon, dengan wali nikah adalah Muhiddin (paman kandung Termohon karena ayahnya telah meninggal dunia), dinikahkan oleh Drs. H. Amiruddin, maharnya emas, disaksikan oleh Irwan dan Abd. Asis;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon masih gadis.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK I;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah;

SAKSI II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2005 di Panakukang Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon karena saksi hadir;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Drs. H. Amiruddin, dengan wali nikah Muhiddin (paman kandung Termohon karena ayahnya telah meninggal), dengan mahar cicin emas 3 gram, disaksikan oleh Irwan dan Abd. Asis;
- Bahwa status Pemohon saat menikah adalah jejak sedangkan Termohon masih gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Alisa Putri Zalzabila;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memeriksa perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, Termohon mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil Pemohon sudah begitu adanya tanpa ada tambahan atau rekayasa sebab Termohon juga sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki perceraian dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk mengurusnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil cerai talak Pemohon, maka

Pemohon telah mengajukan alat saksi sebagai berikut :

SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri telah dikaruniai 1 orang anak yang hingga sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun di Makassar baru pindah ke Mamuju tahun 2006;
- Bahwa sekarang Pemohon tidak lagi memperdulikan Termohon karena tempatnya sudah berjauhan dan tidak sama-sama tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi biasa menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut ikut dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah bahkan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad minta cerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak meminta apapun kecuali minta diceraikan saja dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa perkara ini tidak perlu dilaksanakan mediasi, berhubung pada sidang pembuktian lanjutan Termohon baru datang di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara Kumulasi cerai talak dengan itsbat nikah, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan itsbat nikah pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah di Makassar pada tanggal 31 Juli 2005 dan sampai sekarang tidak memiliki buku nikah sebagai persyaratan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Mamuju;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil dan pengakuan pemohon di persidangan, maka yang menjadi permasalahan adalah apakah sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Makassar tersebut ?

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon mengakui benar dalil Pemohon, hanya saja menambahkan dan memperjelas bahwa sedianya yang jadi wali nikah adalah ayah kandung namun saat itu ayah Termohon meninggal dunia, sehingga paman Termohonlah dari pihak ayah yang bernama Muhiddin ditunjuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil itsbat nikahnya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pada tanggal 31 Juli 2005, yang dinikahkan oleh Drs. H. Amiruddin / Imam Kampung, dengan wali nikah Muhiddin (paman kandung Termohon) disaksikan oleh Irwan dan Abd. Asis dengan cincin 3 gram, selain itu kedua saksi tersebut menerangkan kalau Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut yang tidak lain adalah teman Pemohon dan Termohon sejak di Makassar, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, pada tanggal 31 Juli 2005, telah memenuhi maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim memandang bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdapat cacat atau melanggar larangan-larang perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, oleh Majelis Hakim menyatakan telah terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, namun sekarang tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti suami isteri, maka langkah yang ditempuh Pemohon untuk mengitsbatkan nikahnya melalui Pengadilan Agama Mamuju sudah tepat dan telah memenuhi maksud pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yang mana dalil-dalil itsbat nikah Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan maksud pasal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan itsbat nikah Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan cerai talak Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun sampai lahir 1 orang anak, namun sekarang sudah tidak harmonis disebabkan sering bertengkar karena Termohon suka cemburu kepada Pemohon, puncaknya Maret 2008 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada intinya mengakui benar dalil-dali Pemohon dan telah bersedia untuk bercerai juga dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan serta pengakuan Pemohon dan Termohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, maka wajib bagi pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua saksi tersebut sebagai teman dekat Pemohon dan Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun sejak di Makassar kemudian pindah ke Mamuju 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-buktinya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa akibat ketidak harmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut, Majelis Hakim juga telah menemukan fakta dimana Termohon sudah bertekad bercerai dengan Pemohon dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Sehingga apabila terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud pasal 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”; sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun ternyata tidak berhasil karena baik Pemohon dan Termohon telah bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Pemohon telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai karena sudah tidak tahan atas sikap Termohon tersebut, dengan demikian Majelis Hakim mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni perceraian dapat terjadi jika antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 PP. Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirim satu helai salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2005 di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan KUA Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 H, oleh kami Drs. H. Muhammad Takdir, SH. sebagai Ketua Majelis serta Tommi, SHI. dan Yusuf Bahrudin, SHI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Rosdiana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Tommi, SHI.

Drs. H. Muhammad Takdir, SH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Yusuf Bahrudin, SHI.

Dra. Rosdiana.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)